PANDANGAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERIODE 2014-2019 TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

LOLY ANGGITA SARAGIH NIM. 23143015



JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440

IKHTISAR

Nama : Loly Anggita Saragih

Judul : Pandangan Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten

Serdang Bedagai Periode 2014-2019 Terhadap Hak Politik

Perempuan

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)

Nim : 23143015

Dosen PS 1 : Dr. H. Ansari, MA

Dosen PS 2 : Irwansyah, M. H

Fakta menunjukkan bahwa peran perempuan di Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi-posisi penting. Dalam bidang politik, penetapan target keterwakilan (kuota) 30 % bagi perempuan dalam pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat dipusat dan daerah pada pemilihan umum, merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik. Dengan sistem kuota sedikitnya 30% perwakilan perempuan di Indonesia dalam pengambilan keputusan diharapkan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi berperstif perempuan dan gender yang adil, perubahan cara pandang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan, perubahan peraturan undang-undang yang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional. Di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai jumlah keterwakilan perempuan tidak mencapai sebagaimana kebijakan yang ditetapkan yaitu 30% dari 45 jumlah keseluruhan anggota DPRD, hanya 7 orang anggota legislatif perempuan. Salah satu penyebab sedikitnya jumlah perempuan dilegislatif ialah masih kuatnya budaya patriarki, timbulnya rasa kurang percaya diri serta kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik serta hambatan dari berbagai norma cultural dan structural yang tidak menguntungkan legislatif perempuan. Adapun judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah Pandangan Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 Terhadap Hak Politik Perempuan. Dalam skripsi ini memfokuskan pada permalasahan mengenai : bagaimana

Implementasi ketentuan kuota 30% anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai, bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai terhadap hak politik perempuan serta Faktor-Faktor Penghalang Keterwakilan Perempuan Dilembaga Legislatif Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk memperoleh jawaban dari pernyataan tersebut, studi ini diarahkan kepada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dari sumbersumber data primer dan sekunder yakni dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para anggota legislatif perempuan Kabupaten Serdang Bedagai.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN SU Medan. Shalawat bertangkaikan salam tak lupa pula peneliti hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun tangan dan kaki umatnya dari jalan yang kelam tak bercahaya yakni zaman kejahiliyaan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua peneliti. Peneliti hanturkan terima kasih yang teramat sangat dalam yang tak dapat diungkapkan kepada Alm. Ayahanda tercinta J.Ariel Saragih. yang merupakan sosok ayah yang tak akan tergantikan oleh apapun itu, penenang dikala sedih, penguat dikala peneliti merasa lemah, loly sangat merindukanmu ayah, Al-fatihah. Dan Ibunda tersayang O.Iriani Purba yang telah banyak memberikan motivasi, kasih sayang, doa yang selalu memberikan rasa nyaman dan merasa selalu terjaga dalam setiap keadaan, pastilah semua ini tak akan bisa peneliti lewati tanpa dukungan kalian, bersimpuh kepada Allah sekiranya Allah SWT akan membalas segala pengorbanan dari Alm. Ayahanda dan Ibunda tersayang. Rasa terima kasih peneliti tidak akan cukup jika dituliskan dalam lembaran kertas ini, karena cinta dan

- tanggung jawab Ayahanda dan Ibunda tidak akan tergantikan oleh apapun itu.
- 2. Salam sayang dan kangen buat abang satu-satunya yang sangat peneliti sayangi. Buat bang Andika Amrija Saragih S.Sos yang selalu memberi semangat, dukungan, perhatian yang tiada henti. Yang paling bisa mengerti keadaan peneliti mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Sukses selalu bang, tetap menjadi abang yang bisa peneliti banggakan dan pastinya yang sangat peneliti sayangi.
- Ucapan yang serupa juga peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. H.
 Saidur Rahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan sebagai puncak pimpinan di UIN Sumatera Utara.
- 4. Dr. Zulham, SH, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
- Fatimah, MA sebagai Ketua Jurusan Siyasah yang selalu memberikan nasihat, motivasi kepada peneliti dan Dr. Dhiauddin Tanjung S.HI, MA sebagai Sekretaris Jurusan di UIN Sumatera Utara.
- 6. Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yakni Bapak Dr. H. Ansari, MA dan Bapak Irwansyah, MH. Terima kasih telah memberikan pengarahan, bimbingan saran, koreksi serta perbaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat tersusun menjadi lebih baik.
- 7. Ucapak terima kasih yang tiada henti kepada Ayahanda Alm. Dr. Muhammad Igbal, M.Ag, peneliti sangat merindukan kehadiran

Ayahanda kembali, Semoga Ayahanda ditempatkan disisi Allah dengan sebaik-baiknya, terima kasih Ayahanda AL-FATIHAH.

8. Terima kasih selanjutnya adalah kepada teman seperjuangan ketika mondok di pesantren si imut Dwi Safitri Pitaloka dan Puspitha Sari Nasution yang telah mencairkan suasana, menyemangati peneliti dan selalu membuat peneliti jauh lebih awet muda ketika bersama kalian, dan terima kasih juga buat semua teman-teman Nazih 614, kalian tak akan tergantikan, semoga persahabatan kita tetap terjaga selamanya.

9. Terima kasih buat kalian 5 sekawan yang super rempong yang cantik-cantik, Sarah Sundari, Dinda Dewani Siregar, Rizky Chairunnisa dan Junita Kurnia Rahmah Nasution. Yang selalu menghibur peneliti dalam setiap keadaan, sukses selalu buat kita semoga kita dipertemukan kelak dalam keadaan sukses. Amin ya Rabbal Alamin.

10. Terima kasih buat semua teman-teman stambuk 2014, terkhusus kalian Siyasah A. Terima kasih telah menggoreskan kenangan manis, pahit, asam dan kecut didalam kelas. Dari kalian peneliti banyak mendapatkan kesabaran, suka, cita dan cinta. Peneliti akan sangat merindukan kalian semua dan kenangan kita selama duduk dibangku perkuliahan. Semoga persahabatan kita utuh selamanya. Kelak kita akan dipertemukan dalam sebuah kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 30 Oktober 2018 Peneliti

Loly Anggita Saragih NIM. 23143015

DAFTAR ISI

PERSETUJUANi	
PENGESAHANii	
IKHTISARiii	
KATA PENGANTARiv	
DAFTAR ISIviii	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah9	
C. Tujuan Penelitian9	
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan11	
F. Kajian Teoritik12	
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Teoritis	
B. Hasil Penelitian Relevan27	
C. Kerangka Pemikiran28	
D. Hipotesis31	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian32	
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian32	
C. Populasi Dan Sampel33	
D. Instrumen Pengumpulan Data	

E.	Teknik Pengumpulan Data	42
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Implementasi Ketentuan Kuota 30% Anggota	
	Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten	
	Serdang Bedagai	46
B.	Pandangan Anggota Legislatif Perempuan	
	Dprd Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap	
	Hak Politik Perempuan	53
C.	Faktor-Faktor Penghalang Keterwakilan	
	Perempuan Dilembaga Legislatif Kabupaten	
	Serdang Bedagai	55
D.	Analisis Penulis	
BAB	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	67
DAF	ΓAR PUSTAKA	68
LAMI	PIRAN LAMPIRAN	
DAF1	ΓAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Politik menurut Imam Al Ghozali, merupakan satu dari dua penopang tujuan manusia dalam kehidupan, sebagaimana yang dikutip Dr. Hasan Muhammad at Thahir Muhammad: Semua tujuan manusia, hakikatnya, terdapat dalam dua penyangga agama dan negara. Tercapainya tujuan agama tergantung pada negara, karena keduanya menyempurnakan satu sama lain. Ajaran agama tidak mungkin terwujud tanpa system duniawi.

Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa, politik adalah bermacammacam kegiatan dalam suatu *system* politik (atau negara) yang menyangkut
proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuantujuan tersebut. Dalam hal ini, menurut beliau, politik selalu menyangkut
tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi

seseorang *(private goals)*.Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu.¹

Dalam pengertian Islam, secara bahasa (lughoh), politik (as-siyasah) sebenernya berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Menurut Hasan Al-banna, politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat, bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan system bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme control berperan besar.

Dengan demikian jelas bahwa, hak politik itu adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam wilayah perpolitikan, dengan menjadi atau melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu, hak menjadi wakil dalam DPR dan sebagainya yang terkait dengan urusan negara dan pemerintahan.

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2013), h. 8

Menurut Dr. Mushthafa as-Siba'I berpendapat bahwa islam tidak melarang perempuan menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.Dan dalam hak politiknya untuk dipilih/dicalonkan pun dama halnya dengan hak memilih, yaitu boleh seorang perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan legislatif.

Selama perempuan berhak memberikan nasehat, mengemukakan mana pendapat yang benar menurutnya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan ini benar dan ini salah, maka tidak ada alasan melarang keanggotaanya di DPR guna melaksanakan tugasnya.

Di dalam Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia ditengahtengah masyarakat yang telah jelas mengajarkan persamaan antara manusia dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya. Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara

gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai dengan ketentuan syariat agama serta pemerintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu ayat yang dikemukakan oleh pemikir Islam tentang adanya hak $\hbox{politik perempuan adalah surah al-Tawbah ayat } 71:^2$

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَاةُ وَيُولِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلِيَاءُ سَيَرْحُمُهُمُ اللّهُ أَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَاةُ وَيُولُونُ اللّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلِينَاءُ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ وَيُسُولَهُ أَوْلِينَاءُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلِينَاءُ سَيَرْحُمُهُمُ اللّهُ أَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ وَيُصُولَهُ أَوْلِينَاءُ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَعُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَعُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الصّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم السّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

Sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 39

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentangkewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalamberbagai bidang kehidupan. Pengertian kata awliya menyangkut kerjasama,bantuan dan penguasaan. Ayat itu menunjukkan bahwa, laki-laki danperempuan mempunyai hak politik, hak kepemimpinan publik, terbuktikeduanya berkewajiban menyuruh mengerjakan yang makr dan mencegahyang munkar, mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukandan kritik terhadap penguasa.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat diatas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak dapat pula dibantah kepentingan perempuan dari kandungan Sabda Nabi Muhammad SAW:

"Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka".

Kepentingan kaum muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat

pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.

Disisi lain Alqur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut alqur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap

warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak kebebasan tersebut, karna tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai jenis bidang kemasyarakatan tanpa terkecuali.

Perempuan Indonesia kini mengalami ketimpangan sosial dan budaya. Di berbagai penjuru Nusantara banyak perempuan yang buta atau dibutakan secara struktural akan potensi dirinya sehingga hanya menjalankan peran sekunder dalam masyarakat. Patut disayangkan karena secara demografi jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pria. Padahal jika perempuan mendapat kesempatan dan perang yang seimbang dengan pria, maka potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi jauh lebih besar, dan hal tersebut akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa. Pembangunan nasioanal bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berupa materil dan spiritual, berdasarkan pancasila

undang undang dasar 1945. Memasuki era kemerdekaan mulailah ada kemajuan dalam pemenuhan hak politik perempuan sebagai warga negara. Dalam pembahasan undang-undang pemilu yang dimulai tahun 1948 hampir tidak ada penolakan penggunaan hak memilih dan dipilih sebagai perempuan.

Berbicara tentang hak politik perempuan, tidak ada satu aturan pun yang tidak mengakui hak memilih dan dipilih perempuan. Pada kenyataannya, perempuan lebih banyak menggunakan salah satu haknya, yaitu sebagai pemilih semata. Dalam hal ini partisipasi politik perempuan rendah. Sementara haknya untuk dipilih kurang diaplikasikan, sebab hukum tidak memberi dorongan untuk hal itu. Nilai-nilai yang timpang dalam masyarakat tentang hubungan gender telah terinternalisasi ke dalam diri perempuan dan diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat luas. Tanpa bantuan hukum akan sulit mendorong perempuan untuk menggunakan haknya itu. Dengan kata lain, tidak adanya dukungan struktural akan membuat perempuan sulit melawan arus kultural yang melingkupi mereka.³

 $^{^3\,}$ https://media.neliti.com/media/publications/84548-ID-keterwakilan-politik-perempuan-dalam-pem.pdf di akses 25 Agustus 2018 pukul 21:15 WIB

Pada zaman Orde Baru, perempuan sangat dibatasi di arena politik.

Perempuan memiliki hak pilih dan dipilih yang digelar dalam setiap lima tahun sekali, tetapi mereka hanya didorong untuk menggunakan hak memilih. Artinya dalam zaman ini, sistem pemilu hanya menggunakan suara perempuan untuk memperbesar perolehan suara. Partisipasi politik perempuan dalam bentuk ikut serta mencalonkan diri sangat dibatasi.

Jumlah perempuan di parlemen lebih sedikit daripada laki-laki terjadi karena adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilu. Hambatan tersebut misalnya masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Terdapat 7 Anggota perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019 yaitu:

Tabel 1: Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019

No	Nama	Asal Partai	Daerah
NO	Ivalila		Pemilihan
1	Dra. Wahyuni	PAN	Dapil 2
2	Raihanatul Husna	Hanura	Dapil 1
3	Hj. Yanti Handayani Siregar, SH,	Hanura	Dapil 3
	M.Pd		
4	Defriaty Tamba, S.Pd	Hanura	Dapil 4
5	Hj. Susilawati S.H	Demokrat	Dapil 1
6	Sugiatik S.Ag	PPP	Dapil 4
7	Lestari	РКВ	Dapil 3

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "PANDANGAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERIODE 2014-2019 TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN"

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi ketentuan kuota 30% anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai?
- 2. Bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai terhadap hak politik perempuan?
- 3. Apakah faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Serdang Bedagai?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui Implementasi ketentuan kuota 30% anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai
- Untuk mengetahui pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai terhadap hak politik perempuan.
- 3. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Serdang Bedagai

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan agar hasil karya ini dapat menambah nuansa cakrawalaberpikir dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan Perempuandan politik khususnya keterwakilan di parlemen.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan salah satu usaha atau cara untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan serta sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah di UIN SU Medan.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kemajuan Indonesia.
- c. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi untuk memberikan wawasan pemikiran tentang hak politik perempuan di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya ke empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Babini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan dan kajian teoritik. Bab ini dijadikan sebagai acuan kerangka penelitian bab selanjutnya.

Bab II merupakan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang meliputi tinjauan teoritis, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III merupakan gambaran secara umum mengenai objek penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sample, instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV meliputi hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini akan dibahas mengenai peran perempuan dalam parlemen di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bab V penutup. Bab ini berisi kesimpulan akhir yang merupakan jawaban berupa penjelasan singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah yang

dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berisi saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya.

F. KAJIAN TEORITIK

Teori Gender

Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial,hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentanggender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakatkhususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyakterjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkanterjadinya ketidakadilan gender.

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal genderberbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberiandari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak sematamatademikian. Secaraetimologis katagender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin".

Kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-lakidan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Secara terminologis,gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapanbudaya

terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnyagender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Womens Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara lakilaki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Gender juga merupakan penafsiran budaya untuk masalah citra, perandan statusseseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki atau wanita.Misalnya menafsirkan sebuah budaya citralaki-laki sebagai pemberani, kuat, agresif, dan rasional; kemudian perannyasebagai pelindung, pencarinafkah; dan statusnyasebagai kepala keluarga. Sedangkan wanita, citranyaadalah lemah-lembut, pasif dan emosional; kemudian perannya sebagai pengelola rumah tangga (non-produktif) dan statusnya sebagai istri.

Penafsiran ini kemudian melahirkanprasangka-prasangka atau stereotipe bagi laki-laki dan wanita, yangseringkali dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal penafsiran akancitra, peran, dan status di atas bukanlah

sesuatu yang bersifat universal.Penelitian Margaret Mead (lihat sejarah konsep gender) memberikaninformasi menarik akan hubungan gender yang bersifat relatif itu.⁴

Kemudian pemahaman mengenai perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam menganalisis persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan adanya kaitan erat antara perbedaan pengertian gender (gender differences) dengan struktur ketidakadilan hukum (unjustice law) dalam masyarakat luas. Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri bahwa perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peranan berbeda. Tentu saja, hal ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial budaya (social and culture factor), sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial budaya perempuan. Bentukan ini antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan

⁴ Nihiyah Jaidi Faraz, *Konsep Gender (Pusat Studi Wanita)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 1

perkasa. Sifat-sifat di atas ternyata dapat selalu berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, gender dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang menyamakan laki-laki dan perempuan.⁵ Adapun Konsep hukumnya ialah:

a. Konsep kesataraan dan keadilan gender

Kesetaraan gender Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "Gender Equality (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia,secara social mempunyai benda-benda, kesempatan,sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

b. Keadilan gender

Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "Gender

⁵Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam perspektif politik hukum)*, (Makassar: LP2B, 2014), h. 25

Equity (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).6

Dalam ranah akademik, pemahaman gender mulai disadari bahwa perbedaan peran gender itu merupakan produk sejarah, produk masa lampau yang kemudian masyarakat kini menyadari perlunya adanya perubahan dengan maksud dan tujuan agar hidup dan kehidupan ini kian menjadi harmoni, berkeadilan, tidak ada lagi jenis kelamin yang merasa unggul dan diunggulkan. Atau tidak ada lagi diskriminasi dan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap yang lainnya.

Masalah keterwakilan politik (*political representativeness*) bagi perempuan adalah suatu hal yang sangat cukup penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Alasan mendasar bagi tuntutan representatif

⁶Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang Terjemahan Sahat Simamora*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 6.

politik yang lebih adil ini seperti "Gender sebagai suatu kategori politik yang penting dan harus terwakili secara penuh dalam institusi institusi pemerintahan". Apapun pilihan politiknya, kaum perempuan memiliki hak untuk diwakili hanya oleh perempuan.⁷

Sejatinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tidaklah menjadi sebuah permasalahan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan gender tidak cukup hanya menyentuh persoalan praktis, namun telah memasuki ranah filosofi dan agama. Realitas yang ada, ketidakadilan gender menimbulkan ketidakharmonisan dalam hidup dan kehidupan manusia, karena itu, perlu dilakukan perubahan berkelanjutan dan terus menerus.

2. Konsep Gender dalam Dunia Islam

Konsep gender sebenarnya datang dari barat pada pertengahan abad ke 19. Konsep ini berkembang dibarat, eropa dan amerika, konsep ini berkembang cepat dan terus berkembang. Pengaruh konsep gender ini bisa member gesekan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam segenap ranah.

Didunia islam, otoritas tertinggi adalah kitab suci Alqur'an yang diyakini oleh setiap muslim sebagai firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpma2df691556full.pdf di akses 15 September 2018 pukul 16:13 WIB

Muhammad SAW melalui jibril kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan yang saat ini kita saksikan kitab suci yang outentik (terlepas dari tangan jahil manusia) sebagai jaminan tentang kesucian dan kemurnia Alqur'an selama-lamanya.

Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, islam dikenal sebagai agama pembebasan karena misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia termasuk didalamnya pembebasan perempuan dalam bentuk diskriminasi dan dominasi.

Islam sangat memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tidak satupun ciptaan Nya yang jomplang (tidak seimbang/serasi) konsep relasi gender dalam islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola hubungan manusia (*mikrokosmos*) dan alam (*makrokosmos*) dan Tuhan. Dengan demikian manusia mampu menjalankan tugas fungsinya sebagai *khalifah fil ardi* dan khalifah yang sukseslah yang dapat mencapai derajat yang sesungguhnya.

Islam telah memperkenalkan konsep relasi gender, mengacu pada ayatayat Alqur'an substantive yang sekaligus menjadi tujuan syariah antara lain mewujudkan nilai keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman.

Melalui kita suci Alqur'an, islam senantiasa menyeru untuk kebaikan dan mencegah kejahatan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

E. TINJAUAN TEORITIS

1. Perempuan Dalam Politik

Pada Umumnya, belum begitu banyak perempuan Indonesia yang terjun dalam kancah politik. Istilah politik itu sendiri masih merupakan hal yang asing bagi sebagian perempuan Indonesia. Secara umum politik dapat dikatakan suatu *art* atau *sience*. Dikatakan sebagai seni karena sifatnya yang dapat subjektif, berpengaruh bukan hanya pada pemikiran tapi juga pada perasaan dan kemahiran yang diperoleh karena pengalaman. Politik juga disebut ilmu karena mengandung kebenaran, mempunyai nilai-nilai objektifitas, merupakan hasil penelitian dan dapat dipelajari.⁸

Dalam hal ini mengenai partisipasi perempuan Indonesia dalam politik, khususnya dalam bidang pengambilan keputusan memang sangat fenomenal saat sekarang ini. Adapun makna dari partisipasi politik itu merupakan kegiatan seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara

 $^{^8}$ Sukama, $\it Sistem Politik Indonesia III, (Bandung : Bandar Maju, 2013), h. 2$

langsung ataupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Hill Althoff, penyajian dalam bentuk partisipasi politik terlihat antara lain dari kegiatan-kegiatan atau peranan dari para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, para demonstran dan lain-lain.

Hierarki yang paling sederhana adalah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi tersebut, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu sebagai berikut: 10

- a. Individu yang menduduki jabatan politik atau administratif
- b. Individu yang mencari jabatan politik atau administratif
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik (quasi political)
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu-politik (quasi political)
- g. Partisipasi dalam rapat umum
- h. Demonstrasi dan sebagainya
- i. Partisipasi dalam politik informal
- j. Minat umum dalam politik

⁹ Razya Hanim, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Madani Institute, 2015), h. 37

¹⁰Ibid, h. 37-38.

k. Voting (pemberian suara)

Menurut David F Roth dan Frank L. Wilson, partisipasi politik yang memiliki nilai tinggi adalah menduduki jabatan politik atau jabatan administratif. Mereka yang menduduki jabatan tersebut memiliki kekuasaan formal. Kekuasaan yang mereka jalankan tersebut sangat dipengaruhi oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam lingkungannya. Yang paling berpengaruh dalam menetapkan keputusan-keputusan penunjang kekuasaan formal ini adalah orang-orang yang mencari jabatan politik atau administratif.

Partisipasi kelompok kedua ini dinilai lebih tinggi daripada mereka yang aktif dalam suatu organisasi politik. Partisipasi dibawahnya adalah partisipasi orang-orang yang pasif dalam organisasi. Namun keberadaan mereka memiliki makna yang lebih berarti dalam politik, ketimbang keanggotaan seseorang yang berada dalam kelompok kepentingan. Hal ini disebabkan karena partai politik sudah jelas, yakni organisasi politik yang bertujuan mencari jabatan politik, sedangkan kelompok kepentingan hanya berusaha mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah agar tidak merugikan kepentingannya. Keanggotaan dalam kelompok kepentingan dibedakan

antara anggota yang aktif dan yang pasif. Anggota yang pasif ini mempunyai tingkat intensitas yang lebih rendah. Urutan berikutnya adalah keikutsertaan seseorang dalam rapat-rapat umum dan demonstrasi, serta yang terakhir adalah partisipasi dalam hal diskusi-diskusi politik termasuk membaca surat kabar dan voting.¹¹

Rekruitmen politik menurut Michael Rush dan Philif Athoff merupakan proses dengan mana individu-individu menjamin dan mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrumen ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Dikatakan sebagai proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, untuk kemudahan bisa menjabat posisi tertentu. rekruitmen disebut formal, kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi, dalam hal partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan perekrutan anggota-anggota baru yang kemudian akan ditampilkan sebagai calon anggota eksekutif atau anggota legislatif. 12

11 Razya Hanim, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta : Madani Institute, 2015), h. 39

¹²*Ibid*, h. 40

Karena calon anggota legislatif masa kini harus dicalonkan partai politik, maka sudah menjadi tugas dari partai tersebut untuk merekrut anggota-anggota badan agar dapat diorbitkan sebagai calon anggota legislatif. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan calon tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan pimpinan partai. Untuk menarik minat masyarakat agar memilih calon sering kali pula partai merekrut tokohmasyarakat atau selebritis menjadi anggota partai yang diimpikan dalam pemilu.

Salah satu instrumen dalam pengekrutan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Negara modern adalah negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik merupakan arena kompetisi bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi rasial, suku, agama, golongan dan stereotipe lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang. 13

Ada berbagai sarana berpastisipasi dalam politik. Menurut Fred W. Riggs, ada empat macam institusi atau lembaga utama dalam sistem politik, yaitu eksekutif, bikrorasi, legislatif dan partai politik. Menurutnya tidak ada sistem politik yang memiliki suatu bikrorasi tanpa eksekutif. Tidak ada sistem

¹³*Ibid.* h. 41

politik yang memiliki sebuah badan legislatif tanpa bikrorasi. Dan tidak ada sistem politik yang memiliki partai politik tanpa badan legislatif.

Badan legislatif merupakan salah satu sarana untuk berpartisipasi yang terdiri dari wakil wakil rakyat. Perwakilan (*representation*) adalah konsep tentang seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Pada masa kini, anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. ¹⁴Arbit Sanit mengemukakan bahwa inti dari strukturalisasi perlemen adalah pengelompokkan keseluruhan anggotanya. Dua bentuk pengelompokkan utama adalah komisi dan fraksi. Komisi merupakan pengelompokkan anggota secara fungsional. Artinya kelompok dibentuk atas dasar tugas-tugas tertentu dari lembaga. Tugas-tugas itu umumnya sejalan dengan pengelompokkan tugas eksekutif seperti anggaran, luar negeri, industri, pertanian dan pendidikan.

Oleh karena itu jumlah komisi sangat tergantung kepada pengorganisasian masalah secara nasional. Fraksi merupakan pengelompokkan anggota berdasarkanpara kekuatan politik utama secara

¹⁴ Miriam Budianto, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 175

nasional yang lazimnya terwakili didalam badan tersebut. Dalam hal ini dimana pemain utama dalam arena politik nasional ialah partai politik, maka fraksi terdiri dari orang-orang partai. Sedangkan bila terdapat kekuatan selain partai yang memainkan politik nasional, maka kekuatan itupun lazimnya mempunyai komisi dilembaga perwakilan, baik jumlah anggota yang terhimpun dalam komisi, maupun yang tergabung dalam fraksi. Hal itu sangat tergantung pada jumlah keseluruhan anggota lembaga dan jumlah anggota yang mewakili organisasi politik yang ada didalam badan tersebut.

Karena partisipasi politik yang paling tinggi dilakukan oleh para aktivis dan para pejabat, amak kaum perempuan yang berminat terjun dalam dunia politik harus lebih dahulu menjadi aktivis, dengan jalan menjadi anggota suatu partai politik yang aktif agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi partai maupun masyarakat umum. Oleh karena tugas pokok partai politik adalah merekrut anggota partai, maka seberapa besar partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif sangat ditentukan oleh kebijakan partai politik, disamping mempertimbangkan kompetensi calon anggota perempuan itu sendiri. 15

¹⁵*Ibid*, h. 47.

Karena dalam teori tidak disebutkan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka diambil kesimpulan bahwa peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini sesuai dengan hak-hak politik perempuan seperti tertuang dalam konvensi PBB tahun 1961 yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia, mengenal kesamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan harus turut serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk membahas serta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri.

Negara harus membantu rakyatnya, baik lelaki maupun perempuan untuk turut berpartisipasi dalam bidang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi partai politik maka pelaksanaan rekruitmen politik merupakan tugas partai politik, dengan demikian seberapa besar partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif selain mempertimbangkan kompetensi calon tersebut, juga sangat tergantung pada peran partai politik yang mencalonkannya agar berhasil menjadi anggota badan legislatif.

2. Keterwakilan Perempuan

Dalam buku Astrid Anugrah,SH menjelaskan bahwa Undang-Undang No.39 Tahun 1999, dalam penjelasannya, pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa "keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.¹⁶

Sementara itu, Ani Widyani Soetjipto menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.¹⁷

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para

-

¹⁶ Astrid Anughrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Jakarta: Pancuran Alam, 2017) h. 45

¹⁷ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), h. 87

pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan mengatakan bahwa selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka di bidang politik selama ini, jika memang itu ada hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau penggembira, dan ini mencerminkankan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Ann Philips dalam The Politics of Presence (1998) menyatakan politik untuk kalangan kaum perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan tapi juga harus diartikan dalam kehadiran yang memberi makna. Ketika politik juga dimaknai sebagai kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan (representativeness) menjadi penting untuk didiskusikan. Prinsip keterwakilan, tidak hanya bermakna statis sebagai mewakili kelompok

dan kepentingan tertentu, tapi gagasan keterwakilan di dalamnya menyangkut masalah responsiveness dan accountability.¹⁸

F. HASIL PENELITIAN RELEVAN

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang sealur dengan tema kajian yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya:

- 1. Skripsi Nuni Silvana yaitu"Keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik dan pencalonan legislatif tahun 2013", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Skripsi ini menjelaskan bahwa perempuan diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif yaitu sebesar 30%. Hanya saja pengaturan ini masih dirasa setengah hati karena tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak menjalan undang-undang tersebut. Skripsi ini akan memberikan petunjuk terhadap peneliti.
- 2. Skripsi ini tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik menurut undang-undang No 2 Tahun 2008 Jo. Undang-

-

¹⁸ Ani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Marjin Kiri, 2017), h. 71

undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi Hana Pertiwi menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan penentuan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik adalah ditentuntukan oleh beberapa pertimbangan mulai dari partimbangan hukum yaitu (a) sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945; (b) sesuai dengan kebijakan Negara (legal policy) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik; (c) banyaknya konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi perempuan yang diratifikasi oleh Indonesia. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti keterwakilan perempuan parlemen yang akan mempengaruhi isu-isu tentang perempuan.

G. **KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan


menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan keikutsertaan perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Karena dinilai sangat perlu partisipasi perempuan di bidang politik, pemberdayaan politik perempuan, dan lebih banyak perempuan ditingkat pengambilan keputusan strategis atau membangun demokrasi di Indonesia dengan melibatkan dan mengikutsertakan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskan berbagai kebijakan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.

Realitas menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu masih dibawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan dalam kehidupan perempuan masih kurang diperhatikan. keterwakilan **DPRD** rendahnya perempuan di ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuntutan ketentuan kuota 30% keterwakilan

perempuan tentunya menjadikan tantangan bagi partai politik untuk berlomba-lomba memenuhi kursi DPRD. Namun pada kenyataan yang terjadi adalah jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik

Skema 1: Keikutsertaan Perempuan di Parlemen



H. **Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diterapkan, maka hipotesis tindakan ini adalah kurangnya pemenuhan kuota 30% anggota perempuan di DPRD dikarenakan kurangnya minat perempuan dalam berpolitik serta merasa tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam berpolitik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

F. PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Disini peneliti terjun langsung ke tempat yang sudah dijadikan objek penelitian sebagai seorang peneliti yang akan mengamati secara langsung segala bentuk aktivitas kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

G. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Serdang bedagai yang beralamatkan Jl. Medan - Tebing Tinggi, Firdaus, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20997, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018.

H. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019, antara lain :

Tabel 2: Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019

NO.	NAMA	ASAL PARTAI	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH
1	H. Syahlan Siregar, ST	PAN	Dapil 1	7

2	Khairul Anwar	PAN	Dapil 1	
3	Dra. Wahyuni	PAN	Dapil 2	
4	Drs. Sayutinur, M.Pd	PAN	Dapil 3	
5	Junaidi S.	PAN	Dapil 4	
6	MuhyudinPurba, S.Sos	PAN	Dapil 5	
7	Ngatiman (PAW. Hj. Maimunah)	PAN	Dapil 5	
8	Muhammad Yusuf Basrun	Golkar	Dapil 1	
9	Karmadi	Golkar	Dapil 1	
10	Meryanto	Golkar	Dapil 2	7
11	Jordan Sigalingging	Golkar	Dapil 3	
12	Samsul Bahri Purba	Golkar	Dapil 4	

13	H. Hasbullah Hadi	Golkar	Dapil 4	
	Damanik, SE			
14	Edi Resmanto, SP	Golkar	Dapil 5	
15	Raihanatul Husna	Hanura	Dapil 1	
16	Supriadi	Hanura	Dapil 2	
17	Wali Usman (PAW Drs. H.	Hanura	Dapil 3	
	Abdul Rahim, SP,MM,M,Si)			
18	Hj. Yanti Handayani	Hanura	Dapil 3	7
	Siregar, SH, M.Pd			
19	Hotnauli Sinurat, S.Pd	Hanura	Dapil 3	
20	Defriaty Tamba, S.Pd	Hanura	Dapil 4	
21	Rasdiaman Damanik	Hanura	Dapil 5	

22	Hj. Susilawati, SH	Demokrat	Dapil 1	
23	Wanretno Simanullang, SH	Demokrat	Dapil 2	
	(PAW H. Tengku			
	Marhaidin)			5
24	H. Riady. S.Pd	Demokrat	Dapil 3	
25	Alexander Saputra, S.Sos.I	Demokrat	Dapil 4	
26	Junaidi Purba, SE	Demokrat	Dapil 5	
27	Nuralamsyah, SH, M.Kn	PPP	Dapil 1	
28	Hari Ananda, S.Pd, M.SP	PPP	Dapil 2	
29	H. Usman Effendi Sitorus,	PPP	Dapil 3	4
	S.Ag, M.SP			
30	Sugiatik, S.Ag	PPP	Dapil 4	

31	Zuhri Ahyar	PDIP	Dapil 1	
32	Arton Sihombing	PDIP	Dapil 3	4
33	Togar Situmorang	PDIP	Dapil 4	
34	Delpin Barus	PDIP	Dapil 5	
35	James hotlan Pangaribuan	Gerindra	Dapil 1	
36	Enriko Silalahi, ST	Gerindra	Dapil 3	4
37	Edisman Situmorang, S.Pd	Gerindra	Dapil 4	
38	Rahmat Cukup	Gerindra	Dapil 5	
39	Muhammad Zen, SP	PKB	Dapil 2	
40	Lestari	PKB	Dapil 3	3
41	Muhammad Yunus Purba, SP	PKB	Dapil 4	

42	Ibrahim Khalil, S.Pd.I	PKS	Dapil 1	
43	Drs. Misno Adisyah Putra	PKS	Dapil 3	3
44	Edy Gunawan	PKS	Dapil 4	
45	Bahagia Purba, SH	Nasdem	Dapil 5	1
JUMLAH				45

Tugas Dan Wewenang Serta Fungsi Dprd Kabupaten Serdang Bedagai

a. Seputar DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Serdang Bedagai. Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum.

b. Fungsi DPRD

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda

Fungsi pembentukan Perda diwujudkan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

b. Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersama kepala daerah

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

d. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas dan wewenang:

- a Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- b Membahas dan memberi persetujuan Rancangan Anggaran
 Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan Kepala Daerah
- c Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan

 Daerah dan APBD
- d Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri

- melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- f Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan

 Daerah terhadap rencana Perjanjian internasional didaerah
- g Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional di daerah
- h Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perolehan kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai hasil pemilu legislatif 9 April 2015, Untuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada pemilihan umum legislatif 9 april 2015 dibagi menjadi 5 Daerah pemilihan (Dapil) yaitu:

- a. Dapil I meliputi Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan memperebkan
 10 kusri.
- b. Dapil II meliputi Kecamatan Pantai Cermin, dan Teluk Mengkudu memperebutkan 6 kursi.
- c. Dapil III meliputi Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Sei Bamban memperebutkan 11 kursi.
- d. Dapil IV meliputi Kecamatan Bandar Khalifah, Tebing Tinggi, tebing Syahbandar dan Dolok Merawan memperebutkan 9 kursi.
- e. Dapil V meliputi Kecamatan Dolok Masihul, Sipispis, Serbajadi, Silinda, Bintang bayu dan Kotarih memperebutkan 9 kursi.

Dari hasil pemilihan Umum Legislatif, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dari 45 kursi DPRD, hanya 10 Partai Politik yang berhasil mendudukkan anggotanya di DPRD Kabupaten Serdang bedagai periode 2014-2019.

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI
1	PAN	7
2	GOLKAR	7
3	HANURA	7
4	DEMOKRAT	5
5	PDIP	4
6	PPP	4
7	Gerindra	4
8	PKB	3
9	PKS	3
10	Nasdem	1

2. Sample

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apa pun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Beberapa yang harus diketahui sehubungan dengan sampel adalah mempunyai sifat yang dimiliki oleh populasi, mewakili dari populasi dan dapat dipergunakan untuk menggeneralisasi hasil analisis. ¹⁹

Sample dalam penelitian ini adalah anggota perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019.

I. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Menurut Sugiyono, Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya, Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian.

Menurut Sugiyono, Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya, Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian.

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2013), h. 50.

Jadi dalam penelitian ini instrumen dalam mengumpulkan data antara lain: kamera, handphone untuk recorder, pulpen dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa bauk dalam bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari sumber.

J. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam suatu kegiatan penelitian, tidak semua peneliti mampu memilih data yang relevan dengan topik penelitian, melakukan pembahasan, menganalisis yang akhirnya mampu membuat kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis. Salah satu tahapan yang penting dalam penelitian adalah mencari data. Dalam tahap ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain

dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.

Terdapat 2 jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan bebas terpimpin. Wawancara terpimpin artinya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan pedoman yang tegas. Sebelumnya peneliti mempersiapkan bahasa dan menyusun secara matang, sistematis dan terarah pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terpimpin artinya peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan penyampaiannya dilakukan tetapi secara secara dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familier dan tidak kaku. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis, cetak, rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang diteliti.²⁰

Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa arsip dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ataupun dari sumber data lain yang relevan. Adapun data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari buku, data dari Kabupaten Serdang Bedagai dan foto dokumentasi serta gambar-gambar yang peneliti dapatkan selama proses penelitian

K. ANALISIS DATA

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh M. Jamal analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Selain itu, Jamal mengutip

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 232.

pendapat Paton bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar ²¹

Peneliti membagi tahapan proses analisis menjadi tiga tahap, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan meyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, charta, dan sebagainya.

²¹*Ibid.*, h. 138.

Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu sepeti urutan, konsep, kategori, pola, dan lain-lain.

3. Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung buktibukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sahih dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. IMPLEMENTASI KETENTUAN KUOTA 30% ANGGOTA LEGISLATIF

PEREMPUAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERIODE 2014-2019

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan kepada Gubernur, Camat, Walikota, Bupati dan kelurahan untuk melakukan PUG dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya. Adapun peluang dalam pemilu 2004 adalah munculnya affirmative action atas perumusan kebijakan yang responsive gender yang dikenal dengan sistem kuota khususnya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan munculnya jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.²²

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. UU No.12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana

²²Affan Ghaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi,* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014), h. 65

telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. UU No.12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari UU No.10 Tahun 2008. Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan Affirmative Actions, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria.

Oleh karena itu UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan, dan pasal 214 mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30% BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15

Agustus 2017 terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), di mana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini," bunyi Pasal 187 ayat (5) UU ini.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan.

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara, jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini," bunyi Pasal 189 ayat (5) UU ini.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota.

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

"daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan."

Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa:

"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon"

Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No. 10 Tahun 2008 mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215B. Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan"

Sedang Pasal 215B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan:

"Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan"

Secara tegas dari KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan:

"Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan"

Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR,

tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai critical mass (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30%.

Ani Soetjipto dalam bukunya "Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi", tujuan dari kebijakan afirmatif untuk perempuan dengan mekanisme kuota adalah menambah jumlah wakil rakyat berjenis kelamin perempuan, yang mewakili identitas atau kelompok marjinal serta mereka yang tersisih sehingga diharapkan asas keterwakilan akan bekerja optimal untuk mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut tersisih. Kebijakan affirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (politics of ideas), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (politics of presence). Kebijakan affirmatif di Indonesia baru sampai tingkat mendorong peningkatan jumlah perempuan dan sembarang perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna

untuk bisa membuat proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan affirmatif di Indonesia.

Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Serdang bedagai sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, karena DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki sebanyak 45 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan.

Diketahui sebanyak 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dari 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2014-2019 diantaranya adalah PAN, Partai Golkar, PDIP, Hanura, PPP dan Gerindra, Partai Keadilan Sosial, PKB, Partai Nasional Demokrat.

Dari calon legislatif terpilih yang saya teliti menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 yaitu Sugiatik, S.Ag (Partai PPP), Hj. Yanti Handayani Siregar, SH, M.Pd (Partai Hanura), dan Hj. Susilawati, SH (Partai Demokrat) dikarenakan bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan

para caleg perempuan lainnya. Kemudian dalam penempatan daerah pilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri.

Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen Kabupaten Serdang Bedagai, seharusnya DPRD mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah 7 anggota perempuan dari 45 anggota DPRD tersebut belum mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender. Ini artinya, keterpilihan mereka sebagai legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural daripada caleg perempuan lainnya ketimbang dilatari oleh keberpihakkan mereka terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkait kepentingan kaum perempuan.

F. PANDANGAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Serdang
Bedagai tentu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya selama
menduduki kursi jabatan tersebut, Peneliti telah melakukan wawancara

kepada beberapa anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai mengenai hak politik perempuan.

Pandangan Susilawati, asal partai Demokrat dari daerah Dapil 1,mengatakan bahwa hak politik perempuan di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai masih rendahnya tingkat partisipasi keikutsertaan kaum perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD kabupaten serdang bedagai, hanya segelintir perempuan yang maju sebagai anggota legislatif, dikarenakan kurangnya kepercayaan diri serta rendahnya wawasan terhadap bidang politik.²³

Tentu para anggota legislatif perempuan yang menjalankan tugas dan wewenangnya akan ada mengalami kendala selama menduduki kursi jabatan di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dalam pandangan Sugiatik, asal partai PPP dari daerah Dapil 4, mengatakan banyak menemui kendala khususnya di kabupaten serdang bedagai ini. Salah satu penyebabnya yaitu masih kuatnya budaya patriarki atau anggota legislatif laki-laki yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik yang telah melekat bagi setiap anggota legislatif sehingga sering kali ketika melakukan program kerja masih menemui

_

²³ Susilawati, Praksi Partai Demokrat, Kantor Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, Wawancara Pribadi, 3 September 2018.

kendala dan anggota legislatif perempuan itu merasa tersingkirkan. Sugiantik juga menambahkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini Sugiantik katakan bahwa timbulnya rasa kurang percaya diri, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik. Selanjutnya dari faktor eksternalnya itu adalah hambatan dari berbagai norma kultural dan struktural yang tidak menguntungkan legislatif perempuan.²⁴

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan kuota 30% terhadap anggota legislatif perempuan, ini adalah peluang yang cukup besar untuk para perempuan dalam kesetaraan gender, namun timbul disini masalahnya 30% itu pun tidak dapat terpenuhi, menurut Yanti Handayani Siregar, ini di akibatkan kurangnya pemahaman akan politik terhadap perempuan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pandangan Yanti, untuk menuntut kesetaraan gender karena dikasih 30% aja tidak dapat terpenuhi karena SDM perempuan di kabupaten serdang bedagai ini dianggap masih lemah, dan kemampuan perempuan tidak berkualitas, bagaimana mencukupi kuota 30%. Dilihat dari pemilu 2014 ternyata perempuan yang ingin memilih itu tidak memilih caleg perempuan, melainkan memilih laki-laki karena

_

²⁴Sugiantik, Praksi Partai PPP, Kantor Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, Wawancara Pribadi, 3 September 2018.

kesadaran berpolitik perempuan itu kurang dan faktor penampilan disini juga dijadikan suatu kendala. Kampanye yang diadakan oleh calon legislatif perempuan itu tidak gencar seperti calon legislati laki-laki, kurangnya pengaruh calon legislatif perempuan untuk mempengaruhi perempuan yang memilih untuk memilih calon legislatif perempuan.

Yanti handayani Siregar juga memberikan pesan kepada perempuan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai untuk ikut berpolitik praktis sebagai kader partai politik, mempersiapkan diri, mempercerdas diri, mengasah integritas politik dan sosialnya. Karena proses untuk menjadi seorang pemimpin butuh waktu tidak ukuran minggu, bulan, tapi bisa bertahuntahun. Pemimpin tidak lahir dari langit, tetapi lahir dari tempahan lingkungan sekitarnya.²⁵

G. FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DILEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia dalam *electoral proces* tidak terhenti ketika perempuan-perempuan ini telah mampu memenuhi kuota 30 persen tersebut. karena banyak sekali legislatif yang membuat

²⁵Yanti Handayani Siregar, Praksi Partai Hanura, Serdang Bedagai, Wawancara Pribadi, 22 Oktober 2018

perempuan Indonesia diluar parlemen untuk harus lebih bersabar menunggu hasil dan prestasi dari para wakil mereka diparlemen. Dalam tulisannya, Ani Soetjipto, memperlihatkan beberapa ironi dari kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia. Pertama seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan anggota parlemen saat ini mempunyai modal dan jaringan yang memadai namun minim modal politik. Minimnya sentuhan langsungdengan kelompok marjinal membuat amat sulit berharap agar mereka akan memahami sepenuhnya kepentingan dan aspirasi kelompok ini. ²⁶

Kenyataan lain yang harus diperhitungkan adalah perempuan yang duduk dilegislatif maupun DPRD saat ini bukanlah yang berlatar belakang aktivis dan banyak bersentuhan dengan isu pemberdayaan kelompok marjinal. Mayoritas mereka ini sayangnya sangat minim sekali bersentuhan dengan organisasi gerakan perempuan dan kurang paham dengan isu gender maupun perjuangan demokratisasi di Indonesia dimana perempuan adalah integral dalam perjuangan tersebut.

Menelaah kiprah perempuan dalam bidang organisasi, tidak terlepas dari situasi masyarakat disekitarnya. Masyarakat terdiri berbagai kelas atau

²⁶Soetjipto, Ani, *Politik Harapan : Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca reformasi,* (Tangerang : Marjin Kiri, 2015), h. 122-126

_

lapisan yang berbeda-beda pula. Terbentuknya lapisan-lapisan atau kelas dalam masyarakat yaitu lapisan atas dan bawah menunjukkan kelompok yang ada dalam masyarakat itu. hal ini terjadi karena ketergantungan kelas bawah pada kelas diatasnya. Salah satu akses yang menciptakan lapisan atas dan bawah terjadi pula dalam masyarakat Indonesia. Penjajahan sosial ekonomi yang juga diikuti dengan penyebaran agama, memperkuat kedudukan lapisan atas bawah. Ajaran-ajaran tradisi tentang manusia dan perempuan disebarluaskan sehingga sangat mempengaruhi situasi sosial ekonomi maupun ideologi.

Ajaran mengenai perempuan yang sebenarnya khusus diperuntukkan bagi para putri keraton, juga mempengaruhi masyarakat pada umunya. Ajaran yang diperuntukkan bagi orang-orang dari suku jawa dan dikalangan atas, namun pengaruhnya juga meluas. Ajaran yang menyatakan bahwa dalam kehidupan keluarga sehari-hari, ayah merupakan figur yang harus dilayani dan didahulukan, ibu harus tunduk serta patuh pada ayah dan anakanak perempuan diberi tugas dalam urusan pelayanan. Semuanya ini merupakan ciri dan tradisi ketergantungan. Selain itu hambatan yang bersifat situasional meliputi masalah keibuan seperti tanggung jawab kepada anak-

anak dirumah merupakan hambatan yang paling serius bagi perempuan untuk membuka akses untuk mencapai jabatan politik maupun pemerintahan.

Ironi kedua adalah kesenjangan pemaknaan politik yang "tidak nyambung" diantara mereka yang berjuang diarena politik (parpol dan parlemen). Pemahaman tentang politik masih kental diwarnai dengan pemahaman lama dan kuno yang melihat politik selalu dalam artian formal (parpol, parlemen, undang-undang, dst). Politik belum dipahami sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan perempuan sehari-hari. Hal ini disebutkan Ani disebabkan oleh terlalu banyaknya kerja dipusat dan upaya pelatihan dan penguatan yang rancu dengan pemikiran.

Kondisi perempuan diparlemen dan parpol pun semakin diperparah ketika mereka terseret dengan budaya mankulinitas yang ada didalam parpol. Politik bagu mereka adalah perebutan kursi kekuasaan, karena mereka seperti itulah politik diperlihatkan dalam kehidupan parlemen dan parpol. Gagasan tentang pemberdayaan kelompok marjinal, pemihakan kepada kalangan tersisih, serta suaradan kepentingan konstituen adalah gagasan yang asing bagi mereka. Permasalahan perempuan dan dunia politik adalah

persoalan yang sangat kompleks. Perempuan yang berada dua dunia sekaligus memiliki beban yang lebih besar.²⁷

Tidak jarang mereka justru mengorbankan kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendala-kendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif dalam dunia politik. Secara internal dapat disimpulkan bahwa kendala yang umunya dihadapi oleh perempuan disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, adanya sikap mental yang lemah. Perempuan yang meskipun telah duduk dilegislatif cenderung lemah dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak tinggi serta pengetahuan yang tidak memadai.

Menurut teori kepemimpinan Mc Celland, dalam hal Achievement Motivation (Motivasi Keberhasilan), yang membedakan antara motivasi untuk mendekati sukses dengan motivasi untuk menghindari kegagalan, perempuan juga mengalami ketidakpastian, menurut Hommer, dibedakan suatu kategori ketiga ialah bukan "hope for succes, atau fear for failure" akan tetapi "fear for succes", pada perempuan khususnya karena dirasakan antara keberhasilan

²⁷Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001.* (Yogyakarta : Gama Media, 2013), h.23.

dengan feminitas dianggap terdapat kontradiksi. Jika ditelaah keberhasilan yang telah dicapai perempuan-perempuan pahlawan dan penguasa serta ilmuan yang tersebut sebelumnya, pendapat Mc Celland dan Hommer tersebut masih diragukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perempuan dapat lebih maju dan berhasil jika cara didikan yang diterima oleh mereka baik formal maupun non formal sama dengan pendidikan yang diterima oleh kaum lelaki.

Jika faktor-faktor penghambat partisipasi perempuan dalam politik sebagian besar adalah sama dengan hal-hal tersebut, antara lain : didikan yang diberlakukan pada perempuan untuk lebih berkiprah disekitar rumah tangga saja, bahwa bidang politik tidak atau kurang sesuai bagi perempuan karena dianggap terlalu keras, penuh persaingan, bertolak belakang dengan sifat perempuan, yang dianggap sebagai makhluk yang emosional, pasif, lemah, dependen, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten dalam bidang tersebut. Disamping itu masih ada sebagian masyarakat yang menilai keberhasilan perempuan itu lebih dipandang dari kemampuannya mengatur rumah tangga dan anak-anak sehingga jika seorang perempuan berhasil dalam karier, namun rumah tangganya kurang harmonis, perempuan yang

disalahkan. Pandangan tersebut bukan hanya dari pihak lai-laki saja bahkan kaum perempuan sendiri juga terbiasa dengan situasi itu dan merasa kurang sesuai dengan dunia politik yang keras tersebut. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kaum laki-laki yang memang masih belum sempat dapat menerima hadirnya kaum perempuan dalam dunia politik.

Partai politik belum sepenuhnya athome dengan kewajiban 30% mencalonkan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi. Yang ada perempuan justru dipasang sebagai simbol akomodatif, dengan nomor-nomor sepatu yang susah meloloskan perempuang menuju kursi parlemen. Model yang dipakai partai pada perempuan hanya simbolik atau lips service sebagai strategi dari partai yang ujung-ujungnya menarik konstituen memilih partai yang tidak tau apa alasan perempuan dipartai cuma dipajang, kesan bahwa perempuan tidak memiliki syarat standar dan cenderung lemah dan terbatas adalah argumentasi yang bersifat apologi atau mencari-cari kelemahan perempuan saja. Sikap ambivalensi partai yang cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikap

masyarakat kita yang belum sepenuhnya melihat perempuan sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat.

Paradigma lama bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan terbatas serta hanya berfungsi sebagai pelengkap kaum adam, masih cukup dominan menghinggapi cara berfikir mayoritas masyarakat kita. Di era globalisasi ini, seharusnya kaum perempuan bukan lagi diposisikan sebagai warga negara kelas dua, dibawah bayang-bayang kekuasaan kaum laki-laki, tetapi harus diposisikan dan dijadikan sebagai mitra yang mempunyai harkat, martabat serta derajat yang sama. Politik yang santun dan dewasa dalam masyarakat kita memang masih sulit diperankan oleh siapapun. Dewasa ini justru menonjol adalah politik yang menghalalkan segala cara demu mencapai kepentingan dan target yang sifatnya oportunistik dan finansial semata. Itu sebabnya politisasi atas nama agama, tradisi dan etnisasi yang mengemuka dan sering menjadi biang konflik horizontal tak lebih dari kreasi yang namanya politik atas nama kepentingan serta tujuan tertentu dalam melanggengkan status quo itu sendiri. Politik yang penuh persaingan inilah yang harus dihadapi bila perempuan mau terjun memilih politik sebagai pilihan pengabdian dalam membantu merubah wajah politik Indonesia yang coreng moreng khususnya orang-orang yang ingin menjadi katalisator-katalisator perubahan bagi perempuan lain yang masih banyak tertinggal serta banyak pula sebagai korban-korban kekerasan yang belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan Negara sampai sekarang ini.²⁸

Beberapa faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan dilembaga legislatif kabupaten serdang bedagai :

a. Hambatan Kultural

Mayoritas masyarakat kita, masing didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata.

Secara *cultural* dimana sudut pandang patrinial (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra

_

²⁸Nasaruddin Umar, *Membangun Kultur Rumah Perempuan*, (Jakarta : Restu Ilahi, 2014), h. 47.

yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan. Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental kerena kultul/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi yang pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

b. Hambatan Sosial

Struktur sosial masyarakat kita yang cenderung menempatkan perempuan sebagai "warga negara no 2 dibawah kaum laki-laki", telah memberi dampak tersendiri bagi keberadaan perempuan ditengah-tengah masyarakat kita, termasuk dalam konteks hubungan suami istri dilingkungan rumah tangga. Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap "menerima" tanpa perlawanan (reserve) sehingga pada akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek daripada sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering menempatkan perempuan pada posisi lemah, adalah sebuah contoh nyata

dimana kaum perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari kaum laki-laki. Lahirnya UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) membuktikan bahwa sering sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan karena cara pandang kaum pria terhadap perempuan. Begitu pula dalam kasus hubungan suami istri, kaum perempuan cenderung diperlakukan tidak sejajar dalam posisi bargaining yang lemah sehingga dominasi dan ego kaum laki-laki seolaholah mendapatkan tempat yang lebih baik. Padahal dalam konteks, penularan HIV/AIDS misalnya, kaum perempuan mempunyai resiko 2,5 kali lebih besar dari kaum laki-laki.²⁹

c. Hambatan Ekonomi

Dalam masalah karir, wanita juga masih mengalami diskriminasi diberbagai hal sehingga kaum perempuan tidak jarang diberlakukan kurang adil dan tidak proporsional. Dalam kasus PHK misalnya, kaum perempuan akan menjadi pihak yang mempunyai resiko lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Begitu pula dalam penetapan standar gaji, tidak jarang kaum perempuan tidak mendapatkan haknya secara proporsional.

²⁹Ali Hakim Husin, *Membela Kepentingan Kaum Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Alhuda, 2013), h. 86.

d. Hambatan Politik

Hambatan politik merupakan salah satu hambatan yang cukup besar yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia. Hal ini tidak hanya tercermin dalam produk perundang-undangan maupun peraturan yang cenderung bersifat "maskulin", dimana segala sesuatu pokok masalah lebih dilihat dari kacamata kaum laki-laki, tetapi menyangkut pula masih terbatasnya ruang yang tersedia bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam posisi jabatan-jabatan publik. Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai terlihat adanya keberpihakan dan pengakuan akan perlunya peranan kaum perempuan dalam politik, namun kebijakan-kebijakan tersebut masih diberlakukan "setengah hati" dan belum maksimal.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila jumlah perempuan yang terjun dalam dunia politik yang selalu diidentikan dengan dunia laki-laki ini, masih sangat terbatas. Begitu pula jumlah perempuan yang dapat mencapai posisi puncak dalam jenjang birokrasi dipemerintahan, masih jauh dari harapan apabila melihat komposisi jenis kelamin warga negara Indonesia tidak kurang dari 51% nya adalah perempuan.

BABV PENUTUP

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai periode 2014-2019 terhadap hak politik perempuan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Serdang bedagai sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, karena DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki sebanyak 45 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan.

Diketahui sebanyak 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dari 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2014-2019 diantaranya adalah PAN, Partai Golkar, PDIP, Hanura, PPP dan Gerindra, Partai Keadilan Sosial, PKB, Partai Nasional Demokrat.

Dari calon legislatif terpilih yang saya teliti menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 yaitu Sugiatik, S.Ag (Partai PPP), Hj. Yanti Handayani Siregar, SH, M.Pd (Partai Hanura), dan Hj. Susilawati, SH (Partai Demokrat) dikarenakan bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan para caleg perempuan lainnya. Kemudian dalam penempatan daerah pilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri.

Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen Kabupaten Serdang Bedagai, seharusnya DPRD mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah 7 anggota perempuan dari 45 anggota DPRD tersebut belum mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender. Ini artinya, keterpilihan mereka sebagai legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural daripada caleg perempuan lainnya ketimbang dilatari oleh keberpihakkan mereka

terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkait kepentingan kaum perempuan.

2. Anggota legislatif perempuan di kabupaten serdang bedagai masih banyak menemui kendala disana sini. Salah satu penyebabnya yaitu : disebabkan masih kuatnya budaya patriarki atau anggota legislative laki-laki yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik yang telah melekat bagi setiap anggota legislatif sehingga sering kali ketika melakukan program kerja masih menemui kendala dan anggota legislatif perempuan itu merasa tersingkirkan.

Dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah bahwa timbulnya rasa kurang percaya diri itu, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik. Selanjutnya dari faktor eksternalnya adalah hambatan dari berbagai norma cultural dan structural yang tidak menguntungkan legislatif perempuan."

 Faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan dilembaga legislatif kabupaten serdang bedagai, yaitu : Hambatan Kultural, Hambatan Sosial, Hambatan Ekonomi, Hambatan Politik

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai periode 2014-2019 terhadap hak politik perempuan maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Mengingat tidak lama lagi pemilu untuk memilih anggota legislatif akan kembali dilangsungkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.
- b. Bagi para stakeholders atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan mindset masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Anughrah, Astrid. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik* (Jakarta: Pancuran Alam, 2017
- Azis, Asmaeny. Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam perspektif politik hukum), Makassar: LP2B, 2014
- Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2013
- Faraz, Nihiyah Jaidi. Konsep Gender (Pusat Studi Wanita, Yogyakarta:

 Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta:
 Pustaka Belajar. 2014
- Hanim, Razya. Perempuan dan Politik, Jakarta: Madani Institute, 2015
- Huntington, dkk. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang Terjemahan Sahat Simamora*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Husin, Ali Hakim, Membela Kepentingan kaum Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, Jakarta: Alhuda, 2013
- http://journal.unair.ac.id/downloadfullpaperspma2df691556full.pdf715
 September 2018

- https://media.neliti.com/media/publications/84548-ID-keterwakilan-politikperempuan-dalam-pem.pdf 25 Agustus 2018
- Shihab, Quraish. Membumikan al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2015
- Soetjipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhan,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016
- Soetjipto, Ani. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca***Reformasi, Jakarta: Marjin Kiri, 2015
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukama, Sistem Politik Indonesia III, Bandung: Bandar Maju, 2013
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti*Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013
- Umar, Nasaruddin, *Membangun Kultur rumah Perempuan*, Jakarta : Restu Ilahi, 2014
- Utami, Tari Siwi, *Perempuan Politik di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta : Gama Media, 2013

Lampiran

Pertanyaan-pertanyaan Wawancara Terhadap Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

- Bagaimana Implementasi ketentuan kuota 30% anggota legislatif
 perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai periode 2014-2019?
- 2. Bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan DPRD kabupaten serdang bedagai terhadap hak politik perempuan?
- 3. Apa sajakah faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Serdang Bedagai?
- 4. Apakah ada pesan Khusus dari ibu agar dapat membangun/membuka kesadaran wawasan pola fikir khususnya terhadap perempuan agar dapat tampil dihadapan publik khususnya menjadi calon anggota legislatif perempuan?